



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagur

PUTUSAN

Nomor 44/Pid/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa ;

- I. Nama lengkap : Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM. ;
Tempat lahir : Buleleng ;
Umur / tanggal lahir : 55 tahun/20 Desember 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Nangka 183 Denpasar atau Jalan LC Muding Batu Sangian IX 18 X Kerobokan Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S2 ;
- II. Nama lengkap : I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D ;
Tempat lahir : Buleleng ;
Umur / tanggal lahir : 62 tahun/19 Nopember 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Nusa Penida No.21 Sanglah Denpasar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S3 ;

Hal 1 dari 41 Put No. 44/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh ;

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 September 2018 Nomor 601/Pid.B/2018/PN.Dps. dalam perkara terdakwa-terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2018 No.Reg.Perk :PDM-573/DENPA.OHD/06/2018 terdakwa-terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM bersama-sama I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D dan SAMSUL HADI (terpidana dalam Peradilan Militer), pada sekitar bulan Pebruari tahun 2014 s/d bulan Mei ditahun 2014 atau setidak-tidaknya masih didalam tahun 2014 bertempat di kantor Hermantoyo Adikoesomo di jalan Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing No. 9 Kota Denpasar, di Restoran Tekko Renon Kota Denpasar, di Kantor Bank Mutiara di Jl. Teuku Umar Kota Denpasar, di PT Bariko Indoraya di Jl. Pertiwi Gatot Subroto Barat Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang semuanya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud**

Hal 2 dari 41 Put No. 44/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada akhir tahun 2012, terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D datang kerumah saksi Samsul Hadi (terpidana dalam peradilan Militer) di Asrama Prajaraksaka Blok D No 13 Kapaon Denpasar, dimana pada saat pertemuan saat itu terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D bercerita kepada Samsul Hadi tentang adanya proyek Pembangunan jalan Tol Gilimanuk – Tabanan serta Renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya di jalan WR Supratman Denpasar yang akan dikerjakan oleh PT Bariko Indoraya, dimana pada saat itu terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D menawarkan kepada saksi Samsul Hadi untuk mencari orang yang bisa memberi pinjaman (sponsor) untuk kegiatan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Tabanan serta renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya tersebut, dimana terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D menjanjikan kepada saksi Samsul Hadi jika Samsul Hadi berhasil mendapatkan orang yang bisa memberikan pinjaman untuk proyek tersebut akan diberikan imbalan jasa (Fee).
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Pebruari tahun 2014 terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D yang telah diangkat sebagai Komisaris PT Bariko Indoraya pergi kerumah saksi Samsul Hadi di Asrama Prajaraksaka Blok D No 13 Kapaon Denpasar Selatan, dan setibanya disana selanjutnya terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D bercerita lagi tentang adanya proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk Tabanan serta Renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah) dimana proyek tersebut akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar negeri dan fasilitas kredit Bank Luar Negeri tersebut akan cair apabila PT Bariko Indoraya memiliki Landing Account (Modal tetap atau Equity) sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang disimpan direkening PT Bariko Indoraya. Oleh karena hal tersebut, maka PT Bariko Indoraya ingin mencari orang yang

Hal 3 dari 41 Put No. 44/Pid/2018/PT DPS



bersedia / mau memberi pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dan apabila berhasil maka saksi Samsul Hadi akan diberikan imbalan jasa (fee) oleh terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM selaku Direktur PT Bariko Indoraya sebesar 15 % (lima belas persen) dari total pinjaman tersebut, dan karena mendapat tawaran seperti tersebut kemudian saksi Samsul Hadi menjadi tertarik untuk mencari orang yang mau memberi pinjaman tersebut dan selanjutnya menyampaikan kepada terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D bahwa dirinya mempunyai teman seorang pengusaha yang bernama Hermantoyo Adikoesomo, dan mudah-mudahan yang bersangkutan mau dan bersedia memberi pinjaman.

- Bahwa selanjutnya masih disekitar bulan Pebruari 2014, saksi Saksi Samsul Hadi bersama-sama terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D pergi menemui saksi Hermantoyo Adikoesomo yang beralamat di Jl. Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing No. 9X Denpasar, dimana dalam pertemuan tersebut saksi Samsul Hadi dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D menerangkan kepada saksi Hermantoyo Adikoesomo tentang adanya pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan serta Renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya yang akan dikerjakan oleh PT Bariko Indoraya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah) dimana proyek tersebut akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar negeri dan fasilitas kredit Bank Luar Negeri tersebut akan cair apabila PT Bariko Indoraya memiliki Landing Account (Modal tetap atau Equity) sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang disimpan direkening PT Bariko Indoraya dan oleh karena PT Bariko Indoraya belum memiliki dana Landing Account, PT Bariko Indoraya ingin mencari orang yang mau memberi pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dan selanjutnya saksi Samsul Hadi dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D menawarkan kepada saksi Hermantoyo Adikoesomo agar mau memberi pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada PT Bariko Indoraya dan mendengar cerita dan tawaran dari saksi Samsul Hadi dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D tersebut, saksi Hermantoyo Adikoesomo menyatakan belum tertarik karena menyangkut dana yang sangat besar dan harus dipikirkan secara matang.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2014, saksi Samsul Hadi pergi sendirian menemui saksi Hermantoyo Adikoesomo di kantor saksi Hermantoyo Adikoesomo, didalam pertemuan tersebut selanjutnya terjadi pembicaraan tentang proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk – Tabanan serta



Renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya oleh PT Bariko Indoraya yang belum mendapatkan orang yang mau memberikan pinjaman untuk dana Landing Account. Dalam pembicaraan tersebut saksi Hermantoyo Adikoesomo bertanya kepada saksi Samsul Hadi dengan mengatakan : “Masih jalan ngak rencana proyeknya” dan dijawab oleh saksi Samsul Hadi : “Masih jalan, orang yang dukung banyak”, kemudian saksi Hermantoyo Adikoesomo berkata : “Bulshit, Nonsen ada orang yang mau ngasih uang milyaran”, kemudian saksi Samsul Hadi berkata : “Yang bilang Nonsen kan Bapak, saya yakin ada orang yang mau karena dari rekan-rekan Pak Ir. Gede Putu Artika juga ada yang mau menjadi sponsor”, dijawab oleh saksi Hermantoyo Adikoesomo : “Silakan saja, kalau bisa ditahan saya akan berpikir dulu, masalahnya ini uang besar”, dan dijawab oleh saksi Samsul Hadi : “Iya monggo kalau memang sampeyan mau karena yang lain banyak yang mau dan siapa yang duluan”, dan dijawab oleh Hermantoyo Adikoesomo : “Dengan dana yang cukup besar, saya pikir dulu” dan dijawab oleh saksi Samsul Hadi “Ya silakan”.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Mei tahun 2014, saksi Samsul Hadi mengajak terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM sebagai Direktur PT Bariko Indoraya dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D sebagai komisaris PT Bariko Indoraya menemui saksi Hermantoyo Adikoesomo di Restoran Tekko Renon Denpasar dengan membawa proposal jalan Tol Gilimanuk – Tabanan dan proposal Tol Benoa yang sudah selesai serta serta Renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya dengan tujuan diperlihatkan kepada saksi Hermantoyo Adikoesomo, agar saksi Hermantoyo Adikoesomo percaya tentang adanya pembangunan jalan tol Gilimanuk – Tabanan serta Renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya yang akan dikerjakan oleh PT Bariko Indoraya tersebut. Setelah bertemu dan diperlihatkan kedua proposal tersebut kepada saksi Hermantoyo Adikoesomo, selanjutnya saksi Samsul Hadi, terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D bercerita kembali kepada saksi Hermantoyo Adikoesomo tentang proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan serta Renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya yang sebelumnya pernah diceritakan oleh saksi Samsul Hadi dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D, saat datang ke rumah saksi Hermantoyo Adikoesomo, setelah itu terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM sebagai Direktur PT Bariko Indoraya menegaskan kepada saksi Hermantoyo Adikoesomo bahwa proyek pembangunan jalan tol



Gilimanuk-Tabanan serta Renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya tersebut sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah) dan akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar Negeri dan Fasilitas kredit Bank Luar Negeri tersebut akan cair jika PT Bariko Indoraya memiliki Landing Account (Modal tetap atau equity) sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang disimpan di rekening PT Bariko Indoraya dan oleh karena PT Bariko Indoraya belum memiliki dana Landing Account, maka PT Bariko Indoraya mencari orang yang mau member pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D serta saksi Samsul Hadi meminta dan menawarkan kepada saksi Hermantoyo Adikoesomo agar mau member pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada PT Bariko Indoraya dan juga orang yang mau memberikan pinjaman sebesar US \$ 15.000 (lima belas ribu US Dollar) sebagai penunjang kegiatan tersebut.

- Bahwa dengan adanya permintaan dan tawaran dari terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D serta saksi Samsul Hadi tersebut, saksi Hermantoyo Adikoesomo masih mempertimbangkannya karena menyangkut uang yang banyak, dan selanjutnya saksi Hermantoyo Adikoesomo menyampaikan jaminan keamanan yang dipegangkan / diberikan kepada saksi Hermantoyo Adikoesomo jika saksi Hermantoyo Adikoesomo bersedia memberikan pinjaman kepada PT Bariko Indoraya, dan atas hal tersebut kemudian terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D menyatakan tidak memiliki jaminan keamanan untuk dipegangkan kepada saksi Hermantoyo Adikoesomo, namun saksi Samsul Hadi menyatakan bahwa dirinya memiliki jaminan keamanan berupa sertifikat tanah miliknya seluas 1100 M2 (seribu seratus meter persegi) yang berada di Tabanan dan akan dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk dijadikan pegangan bagi saksi Hermantoyo Adikoesomo jika saksi Hermantoyo Adikoesomo memberikan pinjaman kepada PT Bariko Indoraya, selain itu juga saksi Samsul Hadi menyatakan akan memberikan jaminan keamanan yaitu bertanda tangan pada specimen Warkat Bank terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan menanda tangani Specimen Warkat PT Bariko Indoraya bersama-sama terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM guna saling control dan mengamankan pinjaman yang akan diberikan oleh saksi Hermantoyo Adikoesomo kepada PT Bariko



Indoraya, sehingga dengan hal-hal tersebut kemudian membuat saksi Hermantoyo Adikoesomo menjadi sangat percaya dan akhirnya bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US \$ 15.000 (lima belas ribu US Dollar).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2014 diadakan pertemuan di kantor Hermantoyo Adikoesomo di Jalan Kebo Iwa selatan Gang Belimbing No. 9 Denpasar yang dihadiri oleh Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D serta saksi Samsul Hadi tersebut dengan tujuan untuk memastikan pemberian pinjaman oleh saksi Hermantoyo Adikoesomo kepada PT Bariko Indoraya, atas dasar pembicaraan yang pernah dilakukan sebelumnya kemudian diperoleh kesepakatan terkait pemberian pinjaman oleh Hermantoyo Adikoesomo kepada PT Bariko Indoraya. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Memorandum Of Agreement (MOA) tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM sebagai pihak pertama dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D (atas nama PT Bariko Indoraya) sebagai pihak kedua sedangkan saksi Samsul Hadi dan saksi Hermantoyo Adikoesomo masing-masing bertindak sebagai saksi, dimana MOA tersebut isinya adalah sebagai berikut :

1. Pinjaman dana dari Hermantoyo Adikoesomo kepada Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ditempatkan / dimasukkan kepada rekening Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM sebagai modal tidak bergerak (equity) dan Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM menunjuk Samsul Hadi untuk ikut bertanda tangan pada specimen warkat Bank Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM selama kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender serta apabila telah jatuh tempo maka Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM mengembalikan secara utuh dana tersebut kepada saksi Hermantoyo Adikoesomo. Selain itu Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM menunjuk Samsul hadi ikut menanda tangani specimen warkat PT Bariko Indoraya guna saling control atau mengamankan pinjaman yang diberikan oleh saksi Hermantoyo Adikoesomo.
2. Selain penempatan dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), saksi Hermantoyo Adikoesomo bersedia memberikan dananya sebesar US \$ 15.000 (lima belas ribu US Dollar) untuk kegiatan penunjang kegiatan dalam usaha yang berkaitan dengan penempatan dana tersebut.



3. Apabila diperoleh hasil sesuai dengan tujuan diperlukan "equality" saksi Hermantoyo Adikoesoemo akan mendapat kompensasi dana senilai US \$ 165.000 (seratus enam puluh ribu dollar Amerika) dari Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA dengan pembagian US\$ 140.000,- (seratus empat puluh ribu dollar amerika) untuk saksi Hermantoyo Adikoesoemo dan US\$ 25.000,- (dua puluh lima ribu dollar amerika) untuk saksi Samsul Hadi.
4. Penempatan dan pemberian dana dari saksi Hermantoyo Adikoesoemo sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, sepenuhnya dijamin oleh Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan Samsul Hadi.
5. Apabila Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA dalam kurun waktu satu bulan kalender tidak memperoleh hasil, maka Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA akan mengembalikan secara utuh dana Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, juga berkewajiban membayar bunga 1,5 % (satu setengah persen) perbulan dari dana Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sebagai tindak lanjut (realisasi) dari berlakunya Memorandum Of Agreement (MOA) yang telah disepakati bersama tersebut, sebelum penyerahan uang pinjaman oleh saksi Hermantoyo Adikoesoemo kepada PT Bariko Indoraya melalui rekening Samsul Hadi, saksi Hermantoyo Adikoesoemo kembali menanyakan kepada saksi Samsul hadi tentang jaminan keamanan berupa sertifikat tanah milik Samsul Hadi seluas 1.100 M2 (seribu seratus meter persegi) yang akan dibuat PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) untuk dipegang kepada saksi Hermantoyo Adikoesoemo sebagaimana telah dibicarakan bersama sebelum Memorandum Of Agreement (MOA) dibuat dan ditanda tangani. Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2014 sertifikat tanah milik saksi Samsul hadi dibuat PPJB di kantor Notaris Putu Candra yang beralamat di jalan Kepundung Denpasar. Oleh karena PPJB sertifikat tanah tersebut dibuat berfungsi hanya sebagai pegangan dari Samsul Hadi kepada saksi Hermantoyo Adikoesoemo atas pinjaman yang diberikan oleh saksi Hermantoyo Adikoesoemo kepada PT Bariko Indoraya pada saat PPJB dibuat terhadap tanah tersebut tidak pernah dilakukan cek fisik maupun cek surat-surat lain terkait tanah tersebut oleh Samsul hadi kepada saksi Hermantoyo Adikoesoemo. Setelah sertifikat tanah tersebut dibuat PPJB lalu sertifikat tanah tersebut diserahkan oleh Samsul hadi kepada saksi Hermantoyo Adikoesoemo sebagai pegangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PPJB dibuat selanjutnya pada hari itu juga tanggal 28 Mei 2014, saksi Hermantoyo Adikoesoemo dan Samsul Hadi pergi ke Bank Mutiara di Jl. Teuku Umar Denpasar, setibanya disana selanjutnya Samsul Hadi selaku pemberi jaminan keamanan atas uang saksi Hermantoyo Adikoesoemo yang akan dipinjamkan kepada PT Bariko Indoraya, lalu Samsul Hadi membuka rekening tabungan di Bank Mutiara guna menerima transfer uang dari saksi Hermantoyo Adikoesoemo dan akhirnya uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening tabungan milik saksi Hermantoyo Adikoesoemo no. 2100-0000260766-001 beralih ke rekening tabungan Samsul Hadi yang baru dibuat di Bank Mutiara Denpasar No. 2100-0001717782-100, dimana pada hari itu juga oleh saksi Samsul Hadi langsung transfer lagi ke Rekening milik PT Bariko Indoraya di bank BNI 46 No. 2942952976 an. Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA selaku Direktur PT Bariko Indoraya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2014, saksi Hermantoyo Adikoesoemo menyerahkan uang yang kedua sebesar US \$ 10.000,- (sepuluh ribu dollar amerika) dari rekening tabungan saksi Hermantoyo Adikoesoemo No. 3556115560 yang diambil oleh terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM di Bank Danamon Cabang Gunung Agung Kota Denpasar, sedangkan penyerahan uang sebesar US \$ 5.000 (lima ribu dollar amerika) diserahkan oleh saksi Hermantoyo Adikoesoemo di kantornya di Jl. Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing No. 9 Kota Denpasar kepada terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM.
- Bahwa setelah penyerahan uang Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan juga sebesar US \$ 15.000 (lima belas ribu dollar amerika) sebagai penunjang dana Landing Account kepada PT Bariko Indoraya, serta setelah Memorandum Of Agreement (MOA) berjalan selama 1 (satu) bulan, dan untuk membuat saksi Hermantoyo Adikoesoemo menjadi lebih percaya, maka saksi Hermantoyo Adikoesoemo kemudian diberi bunga sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek kontan oleh PT Bariko Indoraya yang ditanda tangani oleh saksi Samsul Hadi bersama-sama dengan terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM, dan ternyata fasilitas kredit dari Luar Negeri seperti yang yang dijelaskan oleh terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D tidak ada, sedangkan masa berlaku MOA hanya satu bulan sehingga selanjutnya saksi Hermantoyo Adikoesoemo meminta kepada terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa

Hal 9 dari 41 Put No. 44/Pid/2018/PT DPS



I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D dan saksi Samsul Hadi agar mengembalikan uang miliknya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan US \$ 15.000,- (lima belas ribu dollar amerika) yang telah diserahkan oleh saksi Hermantoyo Adikoesoemo kepada PT Bariko Indoraya, tetapi terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D serta saksi Samsul Hadi belum mau mengembalikan dan meminta kepada saksi Hermantoyo Adikoesoemo untuk dilakukan perpanjangan Memorandum Of Agreement (MOA) selama sebulan dari tanggal 26 Juni 2014 s/d tanggal 26 Juli 2014 dan akhirnya saksi Hermantoyo Adikoesoemo menyetujuinya. Pada saat perpanjangan Memorandum Of Agreement (MOA) tersebut dihadiri oleh saksi Samsul Hadi bersama-sama dengan terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D dan sebagai bukti bahwa Memorandum Of Agreement (MOA) diperpanjang kemudian dibawah naskah MOA ditulis dengan tulisan tangan tentang perpanjangan Memorandum Of Agreement (MOA) yang masing-masing pihak telah membubuhkan paraf (tanda tangan).

- Bahwa setelah Memorandum Of Agreement (MOA) diperpanjang selama sebulan dan saksi Hermantoyo Adikoesoemo kembali diberi bunga sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek kontan oleh PT Bariko Indoraya yang ditanda tangani oleh saksi Samsul hadi dan terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM , dan ternyata fasilitas kredit dari Bank Luar Negeri tetap tidak ada, maka kembali saksi Hermantoyo Adikoesoemo meminta kembali uangnya dan kembali meminta diadakan perpanjangan Memorandum Of Agreement (MOA) selama sebulan lagi dari tanggal 26 Juli 2014 s/d tanggal 26 Agustus 2014 untuk yang kedua kali, dan setelah berakhir ternyata fasilitas kredit dari bank Luar Negeri tetap tidak ada sehingga membuat saksi Hermantoyo Adikoesoemo mulai timbul rasa curiga tentang kebenaran adanya proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk - Tabanan serta Renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya dan curiga tentang kebenaran adanya fasilitas kredit Bank Luar Negeri seperti yang pernah dikatakan oleh para terdakwa, dan selanjutnya saksi Hermantoyo Adikoesoemo meminta kepada para terdakwa agar mengembalikan uangnya, namun para terdakwa belum mau mengembalikan dan meminta lagi diadakan perpanjangan Memorandum Of Agreement (MOA) berturut-turut hingga bulan Nopember 2014 dan dari setiap perpanjangan MOA saksi Hermantoyo Adikoesoemo selalu diberi



bunga. Pemberian bunga tersebut untuk bulan agustus dan september tahun 2014 diberikan langsung oleh saksi Samsul hadi di rumah saksi Hermantoyo Adikoesoemo, sedangkan pemberian bunga untuk bulan oktober dan Nopember 2014 diambil sendiri oleh saksi Hermantoyo Adikoesoemo di rumah saksi Samsul Hadi dan bunga untuk bulan Nopember 2014 saksi Hermantoyo Adikoesoemo hanya diberikan sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu pemberian bunga tidak dilakukan lagi;

- Bahwa setelah pemberian bunga dihentikan ternyata semua cerita dan omongan yang diceritakan oleh para terdakwa dan saksi Samsul Hadi tentang proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk-Tabanan serta Renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya tidak ada, begitu juga Bank Luar Negeri yang akan memberi fasilitas kredit untuk proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk-Tabanan juga tidak ada, sehingga kemudian saksi Hermantoyo Adikoesoemo menanyakan kepada saksi Samsul Hadi, terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D tentang permasalahan tersebut, tetapi mereka memberikan jawaban yang tidak pasti dan menutup-nutupi tentang keberadaan uang milik saksi Hermantoyo Adikoesoemo yang telah diberikan kepada PT Bariko Indoraya dan kemudian pada tanggal 3 Pebruari 2015 saksi Hermantoyo Adikoesoemo mengundang saksi Samsul Hadi, terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D secara tertulis / melalui surat untuk datang menemui saksi Hermantoyo Adikoesoemo guna menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi yang datang hanyalah saksi Samsul Hadi dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D , dan dalam pertemuan tersebut terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D menjanjikan akan menyelesaikan / mengembalikan dana milik saksi sebesar Hermantoyo Adikoesoemo sebesar sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan US \$ 15.000,- (lima belas ribu dollar amerika) akan dibayarkan / dikembalikan kepada saksi Hermantoyo Adikoesoemo pada tanggal 17 Pebruari 2015, namun setelah tanggal tersebut tiba tetap tidak ada kejelasan dari para terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2015, saksi Hermantoyo Adikoesoemo bersama karyawan saksi yaitu saksi Enggal Sutrisno alias Yongki menemui saksi Samsul Hadi di rumahnya di Asrama Prajaraksaka Blok D-13 Kepaon untuk menanyakan Hermantoyo Adikoesoemo tentang penyelesaian uang milik saksi Hermantoyo Adikoesoemo sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga



milyar lima ratus juta rupiah) dan US \$ 15.000,- (lima belas ribu dollar amerika) yang dijadikan Landing Account di rekening PT Bariko Indoraya dan juga dana penunjang pada landing Account, dimana pada saat itu saksi Samsul hadi menyatakan belum bisa mengembalikan uang sebanyak Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) karena dana landing account tersebut pada bulan September 2014 telah diambil oleh saksi Samsul Hadi dan terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dari rekening PT Bariko Indoraya di bank BNI 46 Kota Denpasar, kemudian dana Landing Account tersebut digunakan oleh terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya, sedangkan yang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digunakan oleh terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D untuk kepentingan pribadinya yaitu menebus sertifikat milik rumahnya yang digadaikan kepada pihak lain. Begitu juga uang sebesar US \$ 15.000,- (lima belas ribu dollar amerika) yang dinyatakan sebagai dana penunjang landing Account telah habis dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM ;

- Bahwa perjanjian sebagaimana dimuat dalam MOA tanggal 26 Mei 2014 dan telah diperpanjang berturut-turut selama 5 kali/5 bulan dan pemberian bunga dimaksudkan hanya untuk mengulur-ngulur waktu supaya saksi Hermantoyo Adikoesoemo tetap yakin adanya pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan serta Renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya padahal sejak awal proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk – Tabanan serta Renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya dan fasilitas kredit Bank Luar Negeri tidak ada dan hingga sekarang juga tidak pernah ada.
- Bahwa atas perbuatan saksi Samsul Hadi, terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D tersebut, saksi Hermantoyo Adikoesoemo merasa dibohongi dan ditipu karena proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk – Tabanan tidak ada, fasilitas kredit Bank Luar juga tidak ada sehingga saksi Hermantoyo Adikoesoemo mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan US \$ 15.000,- (lima belas ribu dollar amerika), sehingga kemudian melaporkan saksi Samsul Hadi ke Pomdam IX/Udayana sedangkan terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D dilaporkan ke Polda Bali untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa mere terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM bersama-sama I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D dan Samsul Hadi (terpidana dalam Peradilan Militer), pada sekitar bulan Pebruari tahun 2014 s/d bulan Mei ditahun 2014 atau setidak-tidaknya masih didalam tahun 2014 bertempat di kantor Hermantoyo Adikoesomo dijalan Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing No. 9 Kota Denpasar, di Restoran Tekko Renon Kota Denpasar, di Kantor Bank Mutiara di Jl. Teuku Umar Kota Denpasar, di PT Bariko Indoraya di Jl. Pertiwi Gatot Subroto Barat Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan,** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada akhir tahun 2012, terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D datang kerumah saksi Samsul Hadi (terpidana dalam peradilan Militer) di Asrama Prajaraksaka Blok D No 13 Kapaon Denpasar, dimana pada saat pertemuan saat itu terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D bercerita kepada Samsul Hadi tentang adanya proyek Pembangunan jalan Tol Gilimanuk – Tabanan serta Renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya dijalan WR Supratman Denpasar yang akan dikerjakan oleh PT Bariko Indoraya, dimana pada saat itu terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D menawarkan kepada saksi Samsul Hadi untuk mencari orang yang bisa memberi pinjaman (sponsor) untuk kegiatan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Tabanan serta renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya tersebut, dimana terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D menjanjikan kepada saksi Samsul Hadi jika Samsul Hadi berhasil mendapatkan orang yang bisa memberikan pinjaman untuk proyek tersebut akan diberikan imbalan jasa (Fee).
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Pebruari tahun 2014 terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D yang telah diangkat sebagai Komisaris PT Bariko

Hal 13 dari 41 Put No. 44/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indoraya pergi kerumah saksi Samsul Hadi di Asrama Prajaraksaka Blok D No 13 Kapaon Denpasar Selatan, dan setibanya disana selanjutnya terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D bercerita lagi tentang adanya proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk Tabanan serta Renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah) dimana proyek tersebut akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar negeri dan fasilitas kredit Bank Luar Negeri tersebut akan cair apabila PT Bariko Indoraya memiliki Landing Account (Modal tetap atau Equity) sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang disimpan direkening PT Bariko Indoraya. Oleh karena hal tersebut, maka PT Bariko Indoraya ingin mencari orang yang bersedia / mau memberi pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dan apabila berhasil maka saksi Samsul Hadi akan diberikan imbalan jasa (fee) oleh terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM selaku Direktur PT Bariko Indoraya sebesar 15 % (lima belas persen) dari total pinjaman tersebut, dan karena mendapat tawaran seperti tersebut kemudian saksi Samsul Hadi menjadi tertarik untuk mencarikan orang yang mau memberi pinjaman tersebut dan selanjutnya menyampaikan kepada terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D bahwa dirinya mempunyai teman seorang pengusaha yang bernama Hermantoyo Adikoesomo, dan mudah-mudahan yang bersangkutan mau dan bersedia memberi pinjaman.

- Bahwa selanjutnya masih disekitar bulan Pebruari 2014, saksi Saksi Samsul Hadi bersama-sama terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D pergi menemui saksi Hermantoyo Adikoesomo yang beralamat di Jl. Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing No. 9X Denpasar, dimana dalam pertemuan tersebut saksi Samsul Hadi dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D menerangkan kepada saksi Hermantoyo Adikoesomo tentang adanya pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan serta Renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya yang akan dikerjakan oleh PT Bariko Indoraya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah) dimana proyek tersebut akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar negeri dan fasilitas kredit Bank Luar Negeri tersebut akan cair apabila PT Bariko Indoraya memiliki Landing Account (Modal tetap atau Equity) sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang disimpan direkening PT Bariko Indoraya dan oleh karena PT Bariko Indoraya belum memiliki dana Landing Account, PT Bariko Indoraya ingin mencari orang yang mau memberi pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta

Hal 14 dari 41 Put No. 44/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), dan selanjutnya saksi Samsul Hadi dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D menawarkan kepada saksi Hermantoyo Adikoesomo agar mau memberi pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada PT Bariko Indoraya dan mendengar cerita dan tawaran dari saksi Samsul Hadi dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D tersebut, saksi Hermantoyo Adikoesomo menyatakan belum tertarik karena menyangkut dana yang sangat besar dan harus dipikirkan secara matang.

- Bahwa sekitar bulan Maret 2014, saksi Samsul Hadi pergi sendirian menemui saksi Hermantoyo Adikoesomo di kantor saksi Hermantoyo Adikoesomo, didalam pertemuan tersebut selanjutnya terjadi pembicaraan tentang proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk – Tabanan serta Renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya oleh PT Bariko Indoraya yang belum mendapatkan orang yang mau memberikan pinjaman untuk dana Landing Account. Dalam pembicaraan tersebut saksi Hermantoyo Adikoesomo bertanya kepada saksi Samsul Hadi dengan mengatakan : “Masih jalan ngak rencana proyeknya” dan dijawab oleh saksi Samsul Hadi : “Masih jalan, orang yang dukung banyak”, kemudian saksi Hermantoyo Adikoesomo berkata : “Bulshit, Nonsen ada orang yang mau ngasih uang milyaran”, kemudian saksi Samsul Hadi berkata : “Yang bilang Nonsen kan Bapak, saya yakin ada orang yang mau karena dari rekan-rekan Pak Ir. Gede Putu Artika juga ada yang mau menjadi sponsor”, dijawab oleh saksi Hermantoyo Adikoesomo : “Silakan saja, kalau bisa ditahan saya akan berpikir dulu, masalahnya ini uang besar”, dan dijawab oleh saksi Samsul Hadi : “Iya monggo kalau memang sampeyan mau karena yang lain banyak yang mau dan siapa yang duluan”, dan dijawab oleh Hermantoyo Adikoesomo : “Dengan dana yang cukup besar, saya pikir dulu” dan dijawab oleh saksi Samsul hadi “Ya silakan”.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan mei tahun 2014, saksi Samsul Hadi mengajak terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM sebagai Direktur PT Bariko Indoraya dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D sebagai komisaris PT Bariko Indoraya menemui saksi Hermantoyo Adikoesomo di Restoran Tekko Renon Denpasar dengan membawa proposal jalan Tol Gilimanuk – Tabanan dan proposal Tol Benoa yang sudah selesai serta serta Renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya dengan tujuan diperlihatkan kepada saksi Hermantoyo Adikoesomo, agar saksi Hermantoyo Adikoesomo percaya tentang adanya pembangunan jalan tol Gilimanuk – Tabanan serta Renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh PT Bariko Indoraya tersebut. Setelah bertemu dan diperlihatkan kedua proposal tersebut kepada saksi Hermantoyo Adikoesomo, selanjutnya saksi Samsul Hadi, terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D bercerita kembali kepada saksi Hermantoyo Adikoesomo tentang proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan serta Renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya yang sebelumnya pernah diceritakan oleh saksi Samsul Hadi dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D, saat datang ke rumah saksi Hermantoyo Adikoesomo, setelah itu terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM sebagai Direktur PT Bariko Indoraya menegaskan kepada saksi Hermantoyo Adikoesomo bahwa proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk-Tabanan serta Renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya tersebut sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah) dan akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar Negeri dan Fasilitas kredit Bank Luar Negeri tersebut akan cair jika PT Bariko Indoraya memiliki Landing Account (Modal tetap atau equity) sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang disimpan di rekening PT Bariko Indoraya dan oleh karena PT Bariko Indoraya belum memiliki dana Landing Account, maka PT Bariko Indoraya mencari orang yang mau member pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D serta saksi Samsul Hadi meminta dan menawarkan kepada saksi Hermantoyo Adikoesomo agar mau member pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada PT Bariko Indoraya dan juga orang yang mau memberikan pinjaman sebesar US \$ 15.000 (lima belas ribu US Dollar) sebagai penunjang kegiatan tersebut.

Bahwa dengan adanya permintaan dan tawaran dari terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D serta saksi Samsul Hadi tersebut, saksi Hermantoyo Adikoesomo masih mempertimbangkannya karena menyangkut uang yang banyak, dan selanjutnya saksi Hermantoyo Adikoesomo menyampaikan jaminan keamanan yang dipegangkan / diberikan kepada saksi Hermantoyo Adikoesomo jika saksi Hermantoyo Adikoesomo bersedia memberikan pinjaman kepada PT Bariko Indoraya, dan atas hal tersebut kemudian terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D menyatakan tidak memiliki jaminan keamanan untuk dipegangkan kepada saksi Hermantoyo Adikoesomo, namun saksi Samsul

Hal 16 dari 41 Put No. 44/Pid/2018/PT DPS



Hadi menyatakan bahwa dirinya memiliki jaminan keamanan berupa sertifikat tanah miliknya seluas 1100 M2 (seribu seratus meter persegi) yang berada di Tabanan dan akan dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk dijadikan pegangan bagi saksi Hermantoyo Adikoesomo jika saksi Hermantoyo Adikoesomo memberikan pinjaman kepada PT Bariko Indoraya, selain itu juga saksi Samsul Hadi menyatakan akan memberikan jaminan keamanan yaitu bertanda tangan pada specimen Warkat Bank terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan menanda tangani Specimen Warkat PT Bariko Indoraya bersama-sama terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM guna saling control dan mengamankan pinjaman yang akan diberikan oleh saksi Hermantoyo Adikoesomo kepada PT Bariko Indoraya, sehingga dengan hal-hal tersebut kemudian membuat saksi Hermantoyo Adikoesomo menjadi sangat percaya dan akhirnya bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US \$ 15.000 (lima belas ribu US Dollar).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2014 diadakan pertemuan di kantor Hermantoyo Adikoesomo di Jalan Kebo Iwa selatan Gang Belimbing No. 9 Denpasar yang dihadiri oleh Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D serta saksi Samsul Hadi tersebut dengan tujuan untuk memastikan pemberian pinjaman oleh saksi Hermantoyo Adikoesomo kepada PT Bariko Indoraya, atas dasar pembicaraan yang pernah dilakukan sebelumnya kemudian diperoleh kesepakatan terkait pemberian pinjaman oleh Hermantoyo Adikoesomo kepada PT Bariko Indoraya. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Memorandum Of Agreement (MOA) tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM sebagai pihak pertama dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D (atas nama PT Bariko Indoraya) sebagai pihak kedua sedangkan saksi Samsul Hadi dan saksi Hermantoyo Adikoesomo masing-masing bertindak sebagai saksi, dimana MOA tersebut isinya adalah sebagai berikut :

6. Pinjaman dana dari Hermantoyo Adikoesomo kepada Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ditempatkan / dimasukkan kepada rekening Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM sebagai modal tidak bergerak (equity) dan Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM menunjuk Samsul Hadi untuk ikut bertanda tangan pada specimen warkat Bank Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM selama kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender serta apabila telah jatuh tempo



maka Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM mengembalikan secara utuh dana tersebut kepada saksi Hermantoyo Adikoesoemo. Selain itu Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM menunjuk Samsul hadi ikut menanda tangani specimen warkat PT Bariko Indoraya guna saling control atau mengamankan pinjaman yang diberikan oleh saksi Hermantoyo Adikoesoemo.

7. Selain penempatan dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), saksi Hermantoyo Adikoesoemo bersedia memberikan dananya sebesar US \$ 15.000 (lima belas ribu US Dollar) untuk kegiatan penunjang kegiatan dalam usaha yang berkaitan dengan penempatan dana tersebut.

8. Apabila diperoleh hasil sesuai dengan tujuan diperlukan "equality" saksi Hermantoyo Adikoesoemo akan mendapat kompensasi dana senilai US \$ 165.000 (seratus enam puluh ribu dollar Amerika) dari Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA dengan pembagian US\$ 140.000,- (seratus empat puluh ribu dollar amerika) untuk saksi Hermantoyo Adikoesoemo dan US\$ 25.000,- (dua puluh lima ribu dollar amerika) untuk saksi Samsul Hadi.

9. Penempatan dan pemberian dana dari saksi Hermantoyo Adikoesoemo sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, sepenuhnya dijamin oleh Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan Samsul Hadi.

Apabila Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA dalam kurun waktu satu bulan kalender tidak memperoleh hasil, maka Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA akan mengembalikan secara utuh dana Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, juga berkewajiban membayar bunga 1,5 % (satu setengah persen) perbulan dari dana Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa sebagai tindak lanjut (realisasi) dari berlakunya Memorandum Of Agreement (MOA) yang telah disepakati bersama tersebut, sebelum penyerahan uang pinjaman oleh saksi Hermantoyo Adikoesoemo kepada PT Bariko Indoraya melalui rekening Samsul Hadi, saksi Hermantoyo Adikoesoemo kembali menanyakan kepada saksi Samsul hadi tentang jaminan keamanan berupa sertifikat tanah milik Samsul Hadi seluas 1.100 M2 (seribu seratus meter persegi) yang akan dibuat PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) untuk dipegang kepada saksi Hermantoyo Adikoesoemo sebagaimana telah dibicarakan bersama sebelum Memorandum Of Agreement (MOA) dibuat dan ditanda tangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2014 sertifikat tanah milik saksi Samsul hadi dibuat PPJB di kantor Notaris Putu Candra yang beralamat di jalan Kepundung Denpasar. Oleh karena PPJB sertifikat tanah tersebut dibuat berfungsi hanya sebagai pegangan dari Samsul Hadi kepada saksi Hermantoyo Adikoesoemo atas pinjaman yang diberikan oleh saksi Hermantoyo Adikoesoemo kepada PT Bariko Indoraya pada saat PPJB dibuat terhadap tanah tersebut tidak pernah dilakukan cek fisik maupun cek surat-surat lain terkait tanah tersebut oleh Samsul hadi kepada saksi Hermantoyo Adikoesoemo. Setelah sertifikat tanah tersebut dibuat PPJB lalu sertifikat tanah tersebut diserahkan oleh Samsul hadi kepada saksi Hermantoyo Adikoesoemo sebagai pegangan.

- Bahwa setelah PPJB dibuat selanjutnya pada hari itu juga tanggal 28 Mei 2014, saksi Hermantoyo Adikoesoemo dan Samsul Hadi pergi ke Bank Mutiara di Jl. Teuku Umar Denpasar, setibanya disana selanjutnya Samsul hadi selaku pemberi jaminan keamanan atas uang saksi Hermantoyo Adikoesoemo yang akan dipinjamkan kepada PT Bariko Indoraya, lalu Samsul Hadi membuka rekening tabungan di Bank Mutiara guna menerima transfer uang dari saksi Hermantoyo Adikoesoemo dan akhirnya uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening tabungan milik saksi Hermantoyo Adikoesoemo no. 2100-0000260766-001 beralih ke rekening tabungan Samsul hadi yang baru dibuat di Bank Mutiara Denpasar No. 2100-0001717782-100, dimana pada hari itu juga oleh saksi Samsul Hadi langsung transfer lagi ke Rekening milik PT Bariko Indoraya di bank BNI 46 No. 2942952976 an. Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA selaku Direktur PT Bariko Indoraya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2014, saksi Hermantoyo Adikoesoemo menyerahkan uang yang kedua sebesar US \$ 10.000,- (sepuluh ribu dollar amerika) dari rekening tabungan saksi Hermantoyo Adikoesoemo No. 3556115560 yang diambil oleh terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM di Bank Danamon Cabang Gunung Agung Kota Denpasar, sedangkan penyerahan uang sebesar US \$ 5.000 (lima ribu dollar amerika) diserahkan oleh saksi Hermantoyo Adikoesoemo di kantornya di Jl. Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing No. 9 Kota Denpasar kepada terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM.
- Bahwa setelah penyerahan uang Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan juga sebesar US \$ 15.000 (lima belas ribu dollar amerika) sebagai penunjang dana Landing Account kepada PT Bariko Indoraya,

Hal 19 dari 41 Put No. 44/Pid/2018/PT DPS



serta setelah Memorandum Of Agreement (MOA) berjalan selama 1 (satu) bulan, dan untuk membuat saksi Hermantoyo Adikoesoemo menjadi lebih percaya, maka saksi Hermantoyo Adikoesoemo kemudian diberi bunga sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek kontan oleh PT Bariko Indoraya yang ditanda tangani oleh saksi Samsul Hadi bersama-sama dengan terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM, dan ternyata fasilitas kredit dari Luar Negeri seperti yang yang dijelaskan oleh terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D tidak ada, sedangkan masa berlaku MOA hanya satu bulan sehingga selanjutnya saksi Hermantoyo Adikoesoemo meminta kepada terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D dan saksi Samsul Hadi agar mengembalikan uang miliknya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan US \$ 15.000,- (lima belas ribu dollar amerika) yang telah diserahkan oleh saksi Hermantoyo Adikoesoemo kepada PT Bariko Indoraya, tetapi terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D serta saksi Samsul Hadi belum mau mengembalikan dan meminta kepada saksi Hermantoyo Adikoesoemo untuk dilakukan perpanjangan Memorandum Of Agreement (MOA) selama sebulan dari tanggal 26 Juni 2014 s/d tanggal 26 Juli 2014 dan akhirnya saksi Hermantoyo Adikoesoemo menyetujuinya. Pada saat perpanjangan Memorandum Of Agreement (MOA) tersebut dihadiri oleh saksi Samsul Hadi bersama-sama dengan terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D. dan sebagai bukti bahwa Memorandum Of Agreement (MOA) diperpanjang kemudian dibawah naskah MOA ditulis dengan tulisan tangan tentang perpanjangan Memorandum Of Agreement (MOA) yang masing-masing pihak telah membubuhkan paraf (tanda tangan).

- Bahwa setelah Memorandum Of Agreement (MOA) diperpanjang selama sebulan dan saksi Hermantoyo Adikoesoemo kembali diberi bunga sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek kontan oleh PT Bariko Indoraya yang ditanda tangani oleh saksi Samsul Hadi dan terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM, dan ternyata fasilitas kredit dari Bank Luar Negeri tetap tidak ada, maka kembali saksi Hermantoyo Adikoesoemo meminta kembali uangnya dan kembali meminta diadakan perpanjangan Memorandum Of Agreement (MOA) selama sebulan lagi dari tanggal 26 Juli 2014 s/d tanggal 26 Agustus 2014 untuk



yang kedua kali, dan setelah berakhir ternyata fasilitas kredit dari bank Luar Negeri tetap tidak ada sehingga membuat saksi Hermantoyo Adikoesoemo mulai timbul rasa curiga tentang kebenaran adanya proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk - Tabanan serta Renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya dan curiga tentang kebenaran adanya fasilitas kredit Bank Luar Negeri seperti yang pernah dikatakan oleh para terdakwa, dan selanjutnya saksi Hermantoyo Adikoesoemo meminta kepada para terdakwa agar mengembalikan uangnya, namun para terdakwa belum mau mengembalikan dan meminta lagi diadakan perpanjangan Memorandum Of Agreement (MOA) berturut-turut hingga bulan Nopember 2014 dan dari setiap perpanjangan MOA saksi Hermantoyo Adikoesoemo selalu diberi bunga. Pemberian bunga tersebut untuk bulan agustus dan september tahun 2014 diberikan langsung oleh saksi Samsul hadi di rumah saksi Hermantoyo Adikoesoemo, sedangkan pemberian bunga untuk bulan oktober dan Nopember 2014 diambil sendiri oleh saksi Hermantoyo Adikoesoemo di rumah saksi Samsul Hadi dan bunga untuk bulan Nopember 2014 saksi Hermantoyo Adikoesoemo hanya diberikan sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu pemberian bunga tidak dilakukan lagi;

- Bahwa setelah pemberian bunga dihentikan ternyata semua cerita dan omongan yang diceritakan oleh para terdakwa dan saksi Samsul Hadi tentang proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk-Tabanan serta Renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya tidak ada, begitu juga Bank Luar Negeri yang akan memberi fasilitas kredit untuk proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk-Tabanan juga tidak ada, sehingga kemudian saksi Hermantoyo Adikoesoemo menanyakan kepada saksi Samsul Hadi, terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D tentang permasalahan tersebut, tetapi mereka memberikan jawaban yang tidak pasti dan menutup-nutupi tentang keberadaan uang milik saksi Hermantoyo Adikoesoemo yang telah diberikan kepada PT Bariko Indoraya dan kemudian pada tanggal 3 Pebruari 2015 saksi Hermantoyo Adikoesoemo mengundang saksi Samsul Hadi, terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D secara tertulis / melalui surat untuk datang menemui saksi Hermantoyo Adikoesoemo guna menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi yang datang hanyalah saksi Samsul Hadi dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D , dan dalam pertemuan tersebut terdakwa I GEDE ARYA



WIRATMA, Ph.D menjanjikan akan menyelesaikan / mengembalikan dana milik saksi sebesar Hermantoyo Adikoesoemo sebesar sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan US \$ 15.000,- (lima belas ribu dollar amerika) akan dibayarkan/dikembalikan kepada saksi Hermantoyo Adikoesoemo pada tanggal 17 Pebruari 2015, namun setelah tanggal tersebut tiba tetap tidak ada kejelasan dari para terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2015, saksi Hermantoyo Adikoesoemo bersama karyawan saksi yaitu saksi Enggal Sutrisno alias Yongki menemui saksi Samsul Hadi dirumahnya di Asrama Prajaraksaka Blok D-13 Kapaon untuk menanyakan Hermantoyo Adikoesoemo tentang penyelesaian uang milik saksi Hermantoyo Adikoesoemo sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan US \$ 15.000,- (lima belas ribu dollar amerika) yang dijadikan Landing Account di rekening PT Bariko Indoraya dan juga dana penunjang pada landing Account, dimana pada saat itu saksi Samsul hadi menyatakan belum bisa mengembalikan uang sebanyak Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) karena dana landing account tersebut pada bulan September 2014 telah diambil oleh saksi Samsul Hadi dan terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dari rekening PT Bariko Indoraya di bank BNI 46 Kota Denpasar, kemudian dana Landing Account tersebut digunakan oleh terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya, sedangkan yang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digunakan oleh terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D untuk kepentingan pribadinya yaitu menebus sertifikat milik rumahnya yang digadaikan kepada pihak lain. Begitu juga uang sebesar US \$ 15.000,- (lima belas ribu dollar amerika) yang dinyatakan sebagai dana penunjang landing Account telah habis dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM ;
- Bahwa perjanjian sebagaimana dimuat dalam MOA tanggal 26 Mei 2014 dan telah diperpanjang berturut-turut selama 5 kali / 5 bulan dan pemberian bunga dimaksudkan hanya untuk mengulur-ngulur waktu supaya saksi Hermantoyo Adikoesoemo tetap yakin adanya pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan serta Renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya padahal sejak awal proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk – Tabanan serta Renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya dan fasilitas kredit Bank Luar Negeri tidak ada dan hingga sekarang juga tidak pernah ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan saksi Samsul Hadi, terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D tersebut, saksi Hermantoyo Adikoesoemo merasa dibohongi dan ditipu karena proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk – Tabanan tidak ada, fasilitas kredit Bank Luar juga tidak ada sehingga saksi Hermantoyo Adikoesoemo mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan US \$ 15.000,- (lima belas ribu dollar amerika), sehingga kemudian melaporkan saksi Samsul Hadi ke Pomdam IX/Udayana sedangkan terdakwa Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D dilaporkan ke Polda Bali untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 September 2018 No.Reg.Perkara : PDM-537/DENPA.OHD/06/2018 terdakwa-terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Ir I GEDE PUTU ARTHIKA, M.M. dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D bersalah melakukan Tindak Pidana “secara bersama-sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Pertama .
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ir I GEDE PUTU ARTHIKA, M.M dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 11 (sebelas) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan terdakwa I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D A dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar copy yang telah dilegalisir Surat Nota Kesepakatan/Memorandum Of Agreement (MOA) tertanggal 26 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir Surat Tanda Terima tertanggal 30 Mei 2014;

Hal 23 dari 41 Put No. 44/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisirr Cheq no 05293901 tertanggal 28 Mei 2014 dari Mutiara Bank;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisirr bukti transfer No Reff 05810 tertanggal 28 Mei 2014 dari Mutiara Bank;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisirr rekening koran Mutiara Bank, No Rekening 2100-0000260766-001 atas nama HERMANTOYO ADIKOESOEMO;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisirr dari Bank Danamon yang berisikan bukti penarikan tabungan no rekening 3556115560 dan surat kuasa untuk melakukan penarikan rekening tabungan dari HERMANTOYO ADIKOESOEMO kepada Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, tertanggal 30 Mei 2014;
- 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Giro Bank BNI dengan no rekening 2942952976 milik PT Bariko Indo Raya;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2014 antara SAMSUL HADI dengan PONTJO SETIJONO;
- 1 (satu) Berkas foto copy PERJANJIAN Nomor 107 yang dibuat di Notaris I PUTU CHANDRA,S.H. Jln. Kepundung No. 46 Denpasar, tertanggal 28 Mei 2014 ;
- 1 (satu) Berkas foto copy KUASA Nomor 108 yang dibuat di Notaris I PUTU CHANDRA,S.H. Jln. Kepundung No. 46 Denpasar, tertanggal 28 Mei 2014;
- 1 (satu) Berkas foto copy KUASA Nomor 109 yang dibuat di Notaris I PUTU CHANDRA,S.H. Jln. Kepundung No. 46 Denpasar, tertanggal 28 Mei 2014;
- 1 (satu) Berkas foto copy Sertifikat SHM Tanah No 6407/Banjar Anyar dengan luas tanah 1100 M2, lokasi tanah di Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan, milik dari SAMSUL HADI
- 2 (dua) Lembar Foto copy Nota Kesepakatan/Memorandum Of Agreement (MOA) yang ditanda tangani tanggal 26 Mei 2014;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian Hutang Piutang, tertanggal 28 Mei 2014;
- 1 (satu) berkas foto copy Profil Perusahaan PT. Bariko Indoraya;
- 1 (satu) berkas Kajian Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Pengragoan yang dikeluarkan oleh PT Bariko Indoraya tahun 2014;
- 2 (dua) lembar foto copy print out Swift.rma tentang pemberitahuan adanya kerjasama antara klien dari Suisse Credit Capital (2009) Limited dengan Bank BNI;
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran Bank BCA ke HARY PRATONDO;

Hal 24 dari 41 Put No. 44/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy formullr Pemindah Bukuan Bank BNI masing-masing tertanggal 26 Agustus 2014, 30 September 2014, dan 27 Oktober 2014.

Dikembalikan kepada saksi Hermantoyo Adikoemo.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I Ir I GEDE PUTU ARTHIKA, M.M. dan terdakwa II I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan secara bersama-sama"; sebgaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ir I GEDE PUTU ARTHIKA, M.M oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa II I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D A selama 1(satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar copy yang telah dilegalisir Surat Nota Kesepakatan/ Memorandum Of Agreement (MOA) tertanggal 26 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir Surat Tanda Terima tertanggal 30 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Cheq no 05293901 tertanggal 28 Mei 2014 dari Mutiara Bank;
 - 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti transfer No Reff 05810 tertanggal 28 Mei 2014 dari Mutiara Bank;
 - 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir rekening koran Mutiara Bank, No Rekening2100-0000260766-001 atas nama HERMANTOYO ADIKOESOEMO;
 - 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dari Bank Danamon yang berisikan bukti penarikan tabungan no rekening 3556115560 dan surat kuasa untuk melakukan penarikan rekening tabungan dari HERMANTOYO ADIKOESOEMO kepada Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, tertanggal 30 Mei 2014;
 - 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Giro Bank BNI dengan no rekening 2942952976 milik PT Bariko Indo Raya;

Hal 25 dari 41 Put No. 44/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2014 antara SAMSUL HADI dengan PONTJO SETIJONO;
- 1 (satu) Berkas foto copy PERJANJIAN Nomor 107 yang dibuat di Notaris I PUTU CHANDRA,S.H. Jln. Kepundung No. 46 Denpasar, tertanggal 28 Mei 2014 ;
- 1 (satu) Berkas foto copy KUASA Nomor 108 yang dibuat di Notaris I PUTU CHANDRA,S.H. Jln. Kepundung No. 46 Denpasar, tertanggal 28 Mei 2014;
- 1 (satu) Berkas foto copy KUASA Nomor 109 yang dibuat di Notaris I PUTU CHANDRA,S.H. Jln. Kepundung No. 46 Denpasar, tertanggal 28 Mei 2014;
- 1 (satu) Berkas foto copy Sertifikat SHM Tanah No 6407/Banjar Anyar dengan luas tanah 1100 M2, lokasi tanah di Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan, milik dari SAMSUL HADI
- 2 (dua) Lembar Foto copy Nota Kesepakatan/Memorandum Of Agreement (MOA) yang ditanda tangani tanggal 26 Mei 2014;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian Hutang Piutang, tertanggal 28 Mei 2014;
- 1 (satu) berkas foto copy Profil Perusahaan PT. Bariko Indoraya;
- 1 (satu) berkas Kajian Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Pengragoan yang dikeluarkan oleh PT Bariko Indoraya tahun 2014;
- 2 (dua) lembar foto copy print out Swift.rma tentang pemberitahuan adanya kerjasama antara klien dari Suisse Credit Capital (2009) Limited dengan Bank BNI;
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran Bank BCA ke HARY PRATONDO;
- 3 (tiga) lembar foto copy formulir Pemindah Bukuan Bank BNI masing-masing tertanggal 26 Agustus 2014, 30 September 2014, dan 27 Oktober 2014.

Dikembalikan kepada saksi Hermantoyo Adikoesmo.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing pada tanggal 26 September 2018, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 22/Akta Pid.B/2018/PN.Dps. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan

Hal 26 dari 41 Put No. 44/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa-terdakwa masing-masing pada tanggal 27 September 2018 dan tanggal 2 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor : 601/Pid.B/2018/PN.Dps.dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Oktober 2018 dan tanggal 27 September 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa II telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Oktober 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Oktober 2018 yang disampaikan langsung ke Pengadilan Tinggi melalui Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang diterima pada tanggal 18 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam memori banding tertanggal 15 Oktober 2018 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II pada pokoknya sangkan keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut ;

A. Keberatan Pertama :

- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Denpasar telah salah menerapkan hukum, karena *Judex factie* **terbawa dengan konstruksi hukum** yang dibangun oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya No.REG. PERK.PDM - 537/ DENPA . OHD/ 06/2018 tanggal 17 September 2018, yang menetapkan bahwa perkara a quo adalah perkara pidana sebagaimana disebutkan dalam **Dakwaan Kesatu** yaitu **Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP** ;-
- Bahwa hal tersebut terbukti dari keputusan *Judex factie* mengikuti dan mengakui skenario Sdr. Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan

Hal 27 dari 41 Put No. 44/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam uraian unsur-unsur delik dalam surat dakwaannya, yang dengan secara gampang menilai dan menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA II telah memenuhi semua unsur yang diuraikan dalam surat tuntutan dengan copy paste tanpa ada uraian alasan hukum yang jelas dan obyektif;

- Bahwa pada kenyataannya dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka menunjukkan :

1. Bahwa pada awalnya tanggal 26 Mei 2014 antara Saksi HERMANTOYO ADIKOESOEMO dan TERDAKWA I (Ir. I Gede Putu Arthika,M.M, bertindak selaku Direktur PT.Bariko Indo Raya) membuat sebuah kesepakatan secara tertulis yakni berupa : NOTA KESEPAKATAN / MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) tertanggal 26 Mei 2014, untuk itu hadirlah TERDAKWA II (I GEDE ARYA WIRATMA,Ph.D.) dan Saksi SAMSUL HADI, **bertindak selaku SAKSI** dalam perjanjian (MOA tertanggal 26 Mei 2014) tersebut; OF AGREEMENT (MOA) tertanggal 26 Mei 2014 adalah sebagai sebuah kesepakatan antara TERDAKWA I (Ir. I Gede Putu Arthika,M.M) yang akan meminjam Uang sebesar Rp 3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) kepada Saksi HERMANTOYO ADIKOESOEMO yang akan digunakan sebagai Landing Account oleh PT. BARIKO INDO RAYA dalam kondisi terblokir selama 30 hari, guna mendatangkan modal dari investor;
2. Bahwa ternyata kesepakatan berupa :NOTA KESEPAKATAN / MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) tertanggal 26 Mei 2014 tidaklah berjalan sesuai isi perjanjian tersebut, karena Saksi HERMANTOYO ADIKOESOEMO tidak mengirimkan uang yang dimaksud sesuai isi perjanjian(MOA) tersebut yakni mengirimkan uang kepada Rekening PT.Bariko Indo Raya, tetapi justru Saksi HERMANTOYO ADIKOESOEMO mengirimkan/ memberikan uangnya sebesar Rp 3.500.000.000,00 kepada Saksi SAMSUL HADI, sebagai pembayaran atas transaksi jual beli tanah milik Saksi SAMSUL HADI, sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Nomor : 107 , Akta KUASA Nomor : 108 dan Akta KUASA Nomor : 109 yang dibuat di Notaris I PUTU CHANDRA,S.H. Jln.Kepundung No. 46 Denpasar, tertanggal 28 Mei 2014 ;
3. Bahwa ternyata dalam perjanjian (MOA) tertanggal 26 Mei 2014 tersebut para pihak yakni Saksi HERMANTOYO ADIKOESOEMO dan TERDAKWA I (Ir. I Gede Putu Arthika,M.M,) juga menyatakan kesepakatan diantara mereka agar bilamana dikemudian hari terjadi perselisihan atas kesepakatan tersebut, maka para pihak tersebut sepakat memilih **Pengadilan Negeri Denpasar sebagai tempat untuk menyelesaikan perselisihan** diantara mereka setelah upaya musyawarah untuk mufakat gagal;
4. Bahwa ternyata kesepakatan berupa : NOTA KESEPAKATAN / MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) tertanggal 26 Mei 2014 tidaklah berjalan sesuai isi perjanjian tersebut, karena Saksi HERMANTOYO ADIKOESOEMO tidak mengirimkan uang dimaksud sesuai isi perjanjian yakni mengirimkan uang kepada Bank BNI dengan Rekening Nomor : 2942952976 atas nama : PT. Bariko Indo Raya, tetapi justru Saksi HERMANTOYO ADIKOESOEMO mengirimkan/ memberikan uangnya sebesar Rp 3.500.000.000,00 kepada Saksi SAMSUL HADI, sebagai pembayaran atas transaksi jual beli tanah milik Saksi SAMSUL HADI, sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian

Hal 28 dari 41 Put No. 44/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 107 Akta Perjanjian Nomor 107 , Akta KUASA Nomor : 108 dan Akta KUASA : Nomor 109 yang dibuat di Notaris I PUTU CHANDRA,S.H. Jln.Kepundung No. 46 Denpasar, tertanggal 28 Mei 2014;

5. Bahwa kemudian uang yang telah diterima oleh Saksi SAMSUL HADI tersebut, selanjutnya dikirimkan kepada TERDAKWA I (Ir. I Gede Putu Arthika,M.M) yang dilandasi dengan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 28 Mei 2014;
6. Bahwa demikian juga ternyata TERDAKWA II yang bertindak selaku Saksi dalam perjanjian a quo, mendapat pinjaman uang juga dari Saksi SAMSUL HADI, sebagaimana **Surat Perjanjian Hutang Piutang** tertanggal 06 Oktober 2014, namun atas pinjaman tersebut telah dikembalikan sebagaimana Bukti Transfer Bank BCA kepada Saksi Wiwik Murwani(istri Saksi SAMSUL HADI) sebesar Rp 1.000.000.000,00 tanggal 07 April 2016;

Bahwa dari uraian tersebut nyata bahwa hubungan hukum yang terjadi antara para pihak tersebut adalah merupakan hubungan hukum keperdataan **dalam lapangan kontraktuil** sebagaimana maksud ketentuan pasal 1320 KUHPerdota serta bilamana ada pihak yang sengaja mengingkari kesepakatan tersebut merupakan perbuatan telah mencederai dan merusak kesepakatan yang telah diperjanjikan, pada hal berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdota yang menyatakan bahwa : “ **Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya** “ Oleh karena itu semestinya pertanggung jawaban atas ketidak patuhan terhadap kontrak **NOTA KESEPAKATAN / MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)** tertanggal 26 Mei 2014 adalah semestinya berada dalam ranah keperdataan yakni Perbuatan Ingkar janji / Wanprestasi sebagaimana diuraikan dalam perkara a quo yakni : Perkara Perdata Nomor : 1069/Pdt.G/2017/PN.Dps tanggal 30 Agustus 2018, yang juga dimohonkan banding dan **BUKAN** pada pertanggung jawaban hukum pidana;

B. Keberatan Kedua :

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Denpasar telah salah menerapkan hukum, sebagaimana yang diuraikan dalam Halaman 66 - 71 putusan perkara a quo, yang menguraikan unsur-unsur ketentuan **Dakwaan Kesatu** yaitu **Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP** yakni :

1. Unsur : *barang siapa;*
2. Unsur : *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,*
3. Unsur : *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;*
4. Unsur : *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan;*

Hal 29 dari 41 Put No. 44/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Denpasar **telah mengabaikan bukti – bukti** berupa :
 - o Perjanjian NOTA KESEPAKATAN / MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) tertanggal 26 Mei 2014, ;
 - o Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 06 Oktober 2014 antara TERDAKWA II dengan Saksi serta SAMSUL HADI ;
 - o Bukti Notariil berupa Akta Perjanjian Nomor : 107 Akta Perjanjian Nomor 107 , Akta KUASA Nomor : 108 dan Akta KUASA : Nomor 109 yang dibuat di Notaris I PUTU CHANDRA,S.H. Jln.Kepundung No. 46 Denpasar, tertanggal 28 Mei 2014;

Sehingga Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak memberikan penilaian yang obyektif terhadap kebenaran antara fakta hukum dengan perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA II, serta tidak mencari kebenaran materiil atas dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum;

Hal itu tercermin dalam putusan perkara a quo yang **sekedar mengcopy paste** surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan dengan gampang **membuat norma baru** sehingga menimbulkan (**konflik norma**) dengan maksud agar dapat secara instan menyatakan TERDAKWA II benar-benar bersalah oleh karena perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang telah diuraikan seperti :

1. Unsur : *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.*

- Bahwa unsur tersebut semestinya tidak tepat diterapkan pada TERDAKWA II, karena dalam perkara a quo TERDAKWA II tidaklah mendapat sesuatu keuntungan secara nyata untuk dirinya, karena yang berkepentingan langsung atas pinjaman uang dari Saksi HERMANTOYO ADIKOESOEMO sebesar Rp 3.500.000.000,00 adalah TERDAKWA I (Ir. I Gede Putu Arthika,M.M, bertindak selaku Direktur PT.Bariko Indo Raya);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang timbul dalam persidangan menunjukkan bahwa benar TERDAKWA II mendapatkan uang dari Saksi SAMSUL HADI yang didasarkan pada Surat Perjanjian Hutang Piutang antara TERDAKWA II tertanggal 06 Oktober 2014;
- Bahwa atas pinjaman pribadi tersebut telah dilunasi/dikembalikan kepada Saksi SAMSUL HADI melalui istrinya berupa Bukti Transfer Bank BCA kepada Saksi Wiwik Murwani sebesar Rp 1.000.000.000,00 tanggal 07 April 2016; (Keterangan Saksi SAMSUL HADI dan Saksi Wiwik Murwani, bahwa benar telah menerima pengembalian uang dari TERDAKWA II melalui transfer bank BCA pada rekening bank nya yaitu Nomor: 0327363271, dan **bukti tersebut diperlihatkan dalam persidangan**, serta keterangan dari TERDAKWA II sendiri);

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut, nyata bahwa TERDAKWA II tidak melakukan suatu perbuatanpun untuk *menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*;

2. Unsur : *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*

Hal 30 dari 41 Put No. 44/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa uraian unsur tersebut nyata bahwa Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Denpasar telah membuat norma baru yang ditawarkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum yakni **norma yang mengaburkan kebenaran dan hukum** yakni : menyangkut “*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu*” oleh TERDAKWA II.
- b. Bahwa berdasarkan fakta pengadilan dan bukti-bukti : (vide : **Bukti T.1** berupa *Nota Kesepakatan / MOA tanggal 26 Mei 2014*, dan **bukti T.4** berupa *Surat Perjanjian Hutang Piutang antara TERDAKWA II dengan Saksi SAMSUL HADI tertanggal 06 Oktober 2014*,serta **kartu KTP/ surat identitas diri** bahkan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Denpasar, TERDAKWA II sama sekali tidak menggunakan nama palsu (*nama yang bukan namanya sendiri*, vide : R.Susilo, KUHP serta Komentarnya, Politeia-Bogor, 1988, Hal. 261) atau **nama Alias** dalam mencantumkan pada semua dokumen tersebut, sehingga unsur tersebut patutlah diabaikan karena telah tidak terbukti ;
- c. Bahwa demikian pula TERDAKWA II tidak pernah mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana (**actus reus**), yaitu dengan melakukan : *tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, karena yang terjadi adalah justru TERDAKWA II digiring oleh Saksi HERMANTOYO ADIKOESOEMO dan Saksi SAMSUL HADI dengan memberi dan membuat hutang terbukti dari *Surat Perjanjian Hutang Piutang antara TERDAKWA II dengan Saksi SAMSUL HADI tertanggal 06 Oktober 2014* dan kedudukan TERDAKWA II hanya bertindak sebagai saksi dalam *Nota Kesepakatan / MOA tanggal 26 Mei 2014*, yang menjadi pokok perkara dalam perkara a quo, oleh karena itu sangat tidak pantas TERDAKWA II dimintakan pertanggung jawab pidana, karena tidak ada melakukan perbuatan yang mengandung unsur kesalahan (**mens rea**) ;

C. Keberatan Ketiga :

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Denpasar telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Penasihat Hukum TERDAKWA II tidak dapat membuktikan pembelaannya dalam persidangan, adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum yang timbul dalam persidangan, karena pada prinsipnya nota pembelaan yang telah disampaikan justru menguraikan kebenaran fakta bahwa hakikat hubungan hukum antara saksi HERMANTOYO ADIKOESOEMO dengan TERDAKWA I dan TERDAKWA II serta Saksi SAMSUL HADI, diawali dari ditanda tangannya perjanjian *Nota Kesepakatan / MOA tanggal 26 Mei 2014*, sehingga jelas hubungan hukumnya adalah hubungan kontraktuil yang menimbulkan hak dan kewajiban *keperdataan*, sehingga perbuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada dalam lapangan hukum perdata, sehingga tidak ada unsur melawan hukum yang dilakukan kedua TERDAKWA II ;

Dalil tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mana bila ada pihak yang tidak memenuhi kesepakatan/ prestasi kepada pihak lainnya berupa :

- Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- Terlambat memenuhi prestasi;
- Memenuhi prestasi secara tidak baik (*Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta Bandung, 1978, H. 16*),

maka kepadanya dimintakan pertanggung jawaban karena diantara mereka telah diikat dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : “ **Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya** “

sehingga bila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasinya dalam perikatan kontraktual tersebut, maka seharusnya pihak yang merasa dirugikan akibat kegagalan pelaksanaan prestasi, dapat menuntut sebagaimana didasarkan pada Pasal 1267 KUHPerdata yang menyatakan : “ *Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak lain untuk memnuhi perjanjian,....*”

Oleh karena itu seharusnya pertanggung jawaban atas ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap kontrak NOTA KESEPAKATAN / MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) tertanggal 26 Mei 2014 semestinya berada dalam ranah keperdataan yakni Perbuatan Ingkar janji / Wanprestasi, sebagaimana diuraikan dalam perkara yang ajukan oleh TERDAKWA I dan TERDAKWA II pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana yang diuraikan dalam Perkara Perdata Nomor : 1069/Pdt.G/2017/PN.Dps tanggal 30 Agustus 2018 yang juga dimohonkan banding, dan BUKAN pada pertanggung jawaban hukum pidana;

IV. Keberatan Keempat :

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah tidak obyektif dan tidak fair /tidak adil dalam memberikan putusan dalam perkara a quo sehingga judex factie cenderung mengikuti konstruksi hukum yang sesat yang dibangun oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan mengabaikan kepemilikan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo, yakni dengan perintah *agar dikembalikan kepada saksi HERMANTOYO ADIKOESOEMO*, pada hal mayoritas dokumen/ barang bukti tersebut dimiliki oleh TERDAKWA I, TERDAKWA II dan Saksi SAMSUL HADI, oleh karena itu tidak pantas bila barang bukti tersebut diberikan kepada saksi HERMANTOYO ADIKOESOEMO secara sendiri, melainkan dikembalikan kepada masing-masing pihak sesuai kepemilikannya atas barang bukti tersebut;

V. KESIMPULAN .

Bahwa berdasarkan uraian keberatan-keberatan TERDAKWA II atas dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Judex

Hal 32 dari 41 Put No. 44/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Factie pada Pengadilan Negeri Denpasar, ternyata perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA II **sama sekali tidak memenuhi unsur/syarat formil maupun syarat materil** dari Pasal 378 KUHP tersebut yakni :

-Syarat Formil : - TERDAKWA II **tidak bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain**, justru sebaliknya saksi HERMANTOYO ADIKOESOEMO mendapat keuntungan berupa menguasai tanah milik Saksi SAMSUL HADI dan beberapa kali mendapat **bunga uang** yang diberikan oleh TERDAKWA I;
- TERDAKWA II **tidak memakai nama palsu** (nama yang bukan namanya sendiri,) atau **nama Alias** dalam mencantumkan pada semua dokumen tersebut, dalam melakukan perjanjian baik dengan saksi HERMANTOYO ADIKOESOEMO, atau Saksi SAMSUL HADI serta tidak melakukan dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

-Syarat Materil : -TERDAKWA II **tidak mengerakkan orang untuk menyerahkan barang atau untuk menghapuskan piutang**, malah sebaliknya TERDAKWA II dijerat dengan hutang dan walaupun hutang kepada Saksi SAMSUL HADI telah dilunasi melalui transfer bank BCA pada rekening bank Saksi Wiwik Murwani yaitu Nomor: 0327363271 berupa pemngembalian uang pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.0000, namun barang jaminannya berupa sertifikat Hak Milik atas tanah miliknya (SHM.No. 825/Dauh Puri Klod) belum dikembalikan bahkan digadaikan lagi kepada pihak lain;

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka TERDAKWA II selaku PEMOHON BANDING (I GEDE ARYA WIRATMA,Ph.D.,) mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar berkenan memeriksa/mengadili dan memutus perkara banding ini dengan amar putusan sebagai berikut : :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING (I GEDE ARYA WIRATMA,Ph.D.,) ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 601/ Pid.B/ 2018/ PN . Dps . tertanggal 20 September 2018 tersebut atas nama TERDAKWA II (I GEDE ARYA WIRATMA,Ph.D.) dengan segala akibat hukumnya ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan batal demi hukum, surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan PEMOHON BANDING / TERDAKWA II, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum ;
3. Membebaskan PEMOHON BANDING / TERDAKWA II dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 Ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan TERDAKWA II dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van rechtvervolging*) sesuai pasal 191 Ayat (2) KUHP;

Hal 33 dari 41 Put No. 44/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum, memulihkan nama baik, harkat, martabat dan kedudukan PEMOHON BANDING ke dalam keadaan semula ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara

ATAU

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam kontra memori bandingnya tertanggal 16 Oktober 2018 telah menerima dan menyetujui putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan alasan sebagai berikut ;

- Terhadap alasan memori banding yang diajukan oleh tim Penasehat Hukum para terdakwa hanyalah pengulangan semata dan sama persis seperti yang pernah diajukan dalam eksepsi dan pledoi (pembelaan), yang sudah diserahkan pada persidangan pada Pengadilan Negeri Denpasar ;
Yudec factie (Pengadilan Negeri Denpasar) telah dengan tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan dengan mengambil alih pembuktian unsur-unsur tindak pidana didakwakan kepada terdakwa dan hal tersebut memang sesuai dengan fakta-fakta yang ada selama persidangan ;
- Bahwa didalam berkas perkara telah terlampir putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 11-K/PM.III-14/AD/IV/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa terdakwa Samsul Hadi bersama-sama dengan Ir. I Gede Putu Arthika, MM. & I Gede Arya Wiratma, Ph.D. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan" terhadap saksi korban Hermantoyo Adikoesoemo begitu juga dengan putusan Pengadilan Tinggi Militer Surabaya Nomor : 103-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 11-K/PM.III-14/AD/IV/2016 tanggal 13 Oktober 2016 untuk seluruhnya. Dan juga pertikan putusan Mahkamah Agung RI. dalam tingkat kasasi Nomor : 361 K/MIL/2016 tanggal

Hal 34 dari 41 Put No. 44/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2017 yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /terdakwa Samsul Hadi, Kapten Ctp NRP 636586 tersebut ;

Berdasarkan uraian dan tanggapan sebagaimana diuraikan diatas, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak seluruh permohonan banding dari Pembanding terdakwa II I Gede Arya Wiratma, Ph.D. ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 601/Pid.B/2018/PN.Dps. tanggal 20 September 2018 ;
3. Atau memutuskan dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 601/Pid.B/2018/PN.Dps. tanggal 20 September 2018 serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa telah didakwa melanggar Kesatu yaitu pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya ;
5. Yang dilakukan secara bersama-sama meliputi penyertaan yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan, yang sengaja melakukan;

Atau melanggar Kedua yaitu pasal 372 jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP. Yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut ;

Hal 35 dari 41 Put No. 44/Pid/2018/PT DPS



1. Barang siapa;
2. Melawan hukum ;
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan ;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan secara bersama-sama, meliputi penyertaan, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan, yang sengaja melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative maka oleh Hakim tingkat pertama langsung dipilih dakwaan yang dianggap lebih terbukti yaitu pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan surat bukti yang terungkap dipersidangan memang telah terbukti bahwa para terdakwa secara bersama-sama dimana Terdakwa I Ir. I Gede Putu Arthika, MM. sebagai direktur PT. Bariko Indoraya dan Terdakwa II I Gede Arya Wiratma, Ph.D. sebagai komisaris PT. Bariko Indoraya telah mencari investor untuk berinvestasi dalam kaitan proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk-Pengragoan serta renovasi Rumah Sakit Dharma Yadnya Denpasar dalam bentuk tersedianya dana tidak bergerak pada rekening Biro milik perusahaan PT. Barito Indoraya senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagai prasyarat dana penunjang operasional dan keperluan penunjang kegiatan PT. Barito Indoraya tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut selanjutnya disepakati dalam Sebuah Memori of Agreement/Nota kesepakatan antara__saudara Hermantoyo Adikoesoemo sebagai pihak pertama dan Ir. I Gede Putu Arthika,MM (Terdakwa I) sebagai pihak kedua serta saudara Samsul Hadi sebagai saksi dan I Gede Arya Wiratma, Ph.D. (Terdakwa II) sebagai saksi yang dibuat pada tanggal 26 Mei 2014. Dalam Nota kesepakatan tersebut pihak pertama telah sepakat meminjamkan dana kepada pihak kedua sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus juta rupiah) dan US\$ 15.000,00. (lima belas ribu dollar Amerika) untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dengan ketentuan apabila diperoleh suatu hasil maka pihak pertama (saudara Hermantoyo Adikoesoemo) akan mendapat kompensasi dana senilai US\$ 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu dollar Amerika) dari pihak kedua (saudara Ir. I Gede Putu Arthika, MM./Terdakwa I) dengan pembagian US\$ 140.000,00. (seratus empat puluh ribu dollar Amerika) untuk pihak pertama dan US\$ 25.000,00. (dua puluh lima dollar Amerika) untuk saksi I (saudara Samsul Hadi). Selanjutnya juga diperjanjikan pula jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak memperoleh hasil yang sesuai atau mengalami kegagalan, maka pihak kedua (saudara Ir. I Gede Putu Arthika, MM./Terdakwa I) selain mengembalikan secara utuh dana Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut juga berkewajiban membayar bunga 1,5 % (satu setengah perseratus) perbulan dari Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa ternyata proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Pengragoandan renovasi rumah sakit Dharma Yadnya Denpasar mengalami kegagalan atau tidak berjalan sehingga berakibat PT. Barika Indoraya tersebut dimana Terdakwa I (Ir. I Gede Putu Arthika, MM) sebagai direktur bersama Terdakwa II (I Gede Arya Wiratma, Ph.D) sebagai Komisaris tidak dapat memenuhi isi dari Memori of Agreement/Nota kesepakatan tanggal 26 Mei 2014 tersebut, sehingga saudara Hermantoyo Adikoesoemo merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas maka sumber atau dasar terbitnya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat dalam Memori of Agreement/Nota kesepakatan tanggal 26 Mei 2014 adalah sebuah perjanjian dalam ranah hukum Keperdataan sehingga tuntutan pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat dari tidak dipenuhinya isi perjanjian tersebut adalah melalui suatu gugatan wanprestasi dalam hukum Keperdataan, bukan melalui jalur Pidana ;

Hal 37 dari 41 Put No. 44/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya sudah terbukti, namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHP para Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 601/Pid.B/2018/PN.Dps. tanggal 20 September 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa (Terdakwa I dan II) dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat (1), (2) KUHP. maka hak-hak Terdakwa I dan II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti haruslah dikembalikan dari mana barang-barang bukti tersebut disita ;

Mengingat pasal 191 ayat (2) jo pasal 97 ayat (1), (2) KUHP jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1983 serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 601/Pid.B/2018/PN.Dps. tanggal 20 September 2018 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI :

Hal 38 dari 41 Put No. 44/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan Terdakwa II I Gede Arya Wiratma, Ph.D. telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag van recht vervolging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan(rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dikeluarkan dari Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) lembar copy yang telah dilegalisir Surat Nota Kesepakatan/Memorandum Of Agreement (MOA) tertanggal 26 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir Surat Tanda Terima tertanggal 30 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Cheq no 05293901 tertanggal 28 Mei 2014 dari Mutiara Bank;
 - 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti transfer No Reff 05810 tertanggal 28 Mei 2014 dari Mutiara Bank;
 - 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir rekening koran Mutiara Bank, No Rekening2100-0000260766-001 atas nama HERMANTOYO ADIKOESOEMO;
 - 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dari Bank Danamon yang berisikan bukti penarikan tabungan no rekening 3556115560 dan surat kuasa untuk melakukan penarikan rekening tabungan dari HERMANTOYO ADIKOESOEMO kepada Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, tertanggal 30 Mei 2014;
 - 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Giro Bank BNI dengan no rekening 2942952976 milik PT Bariko Indo Raya;
 - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2014 antara SAMSUL HADI dengan PONTJO SETIJONO;
 - 1 (satu) Berkas foto copy PERJANJIAN Nomor 107 yang dibuat di Notaris I PUTU CHANDRA,S.H. Jln. Kepundung No. 46 Denpasar, tertanggal 28 Mei 2014 ;

Hal 39 dari 41 Put No. 44/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas foto copy KUASA Nomor 108 yang dibuat di Notaris I PUTU CHANDRA, S.H. Jln. Kepundung No. 46 Denpasar, tertanggal 28 Mei 2014;
- 1 (satu) Berkas foto copy KUASA Nomor 109 yang dibuat di Notaris I PUTU CHANDRA, S.H. Jln. Kepundung No. 46 Denpasar, tertanggal 28 Mei 2014;
- 1 (satu) Berkas foto copy Sertifikat SHM Tanah No 6407/Banjar Anyar dengan luas tanah 1100 M2, lokasi tanah di Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan, milik dari SAMSUL HADI
- 2 (dua) Lembar Foto copy Nota Kesepakatan/Memorandum Of Agreement (MOA) yang ditanda tangani tanggal 26 Mei 2014;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian Hutang Piutang, tertanggal 28 Mei 2014;
- 1 (satu) berkas foto copy Profil Perusahaan PT. Bariko Indoraya;
- 1 (satu) berkas Kajian Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Pengragoan yang dikeluarkan oleh PT Bariko Indoraya tahun 2014;
- 2 (dua) lembar foto copy print out Swift.rma tentang pemberitahuan adanya kerjasama antara klien dari Suisse Credit Capital (2009) Limited dengan Bank BNI;
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran Bank BCA ke HARY PRATONDO;
- 3 (tiga) lembar foto copy formulir Pemindah Bukuan Bank BNI masing-masing tertanggal 26 Agustus 2014, 30 September 2014, dan 27 Oktober 2014.

Dikembalikan kepada saksi Hermantoyo Adikoesmo.

6. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari : Kamis, tanggal 15 Nopember 2018 oleh kami I MADE SUJANA, SH. sebagai Ketua Majelis dengan Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH.M.Hum. dan SUHARTANTO, SH.MH. sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 12 Oktober 2018 Nomor 44/Pen.Pid./2018/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-

Hal 40 dari 41 Put No. 44/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota, serta dibantu oleh I KETUT SUDARSANA,SH.MH. Panitera
Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa-terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

HERLINA MANURUNG, SH.MH.

ttd

SUHARTANTO, SH.MH.

KETUA MAJELIS,

ttd

I MADE SUJANA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

I KETUT SUDARSANA, SH.,MH.

Salinan resmi
Denpasar, Desember 2018
Panitera

SUGENG WAHYUDI, SH.MM
NIP. 19590301 198503 1 006